



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

HANDY, bertempat tinggal di Jalan Lettu Mad Daud, RT/RW 020/008, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tdn tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tdn tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 15 Agustus 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tdn yang berbunyi:

1. Bahwa Pemohon yang bernama HANDY dilahirkan di Tanjungpandan, pada tanggal 08 Januari 1984 Anak dari Ibu yang bernama TJE JIN;
2. Bahwa Kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Tanjungpandan dengan kutipan akta kelahiran nomor 15/1984 tanggal 23 Januari 1984;
3. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tidak mencantumkan nama Ayah Pemohon dikarenakan saat Pemohon dilahirkan, Orang tua Pemohon belum mencatatkan Perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten domisili orang tua Pemohon;
4. Bahwa Orang tua Pemohon yang bernama WUI FA (Ayah) dan TJE JIN (Ibu) telah melaksanakan Perkawinan secara adat pada tanggal 12 Desember 1979 di rumah kediamannya di Jalan A.Yani No.2, RT.008, RW.004, Kelurahan Lesungbatang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah sekian lama selanjutnya Orang tua Pemohon melangsungkan pemberkatan Perkawinan secara Agama Budha pada Tanggal 06 Juli 2024 di Wihara Tathagata didepan Pemuka agama Budha yang bernama U.P. Kundarto, S.Ag berdasarkan Surat Keterangan Nomor 19.02.001/010/VII/2024 Tanggal 06 Juli 2024;
6. Bahwa Orang tua Pemohon baru mencatatkan Perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung dengan kutipan nomor 1902-KW-09072024-0001 tanggal 10 Juli 2024;
7. Bahwa meskipun Orang tua Pemohon Telah mencatatkan Perkawinannya, namun Pemohon yang bernama HANDY, Laki-Laki, lahir di Tanjungpandan, tanggal 08 Januari 1984, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15/1984, Tanggal 23 Januari 1984 Tidak dapat dicantumkan nama (Ayah) didalam akta kelahiran Pemohon tersebut, karena Pemohon lahir sebelum Orang tua Pemohon mencatatkan perkawinannya di kantor pencatatan sipil, dan pihak Pencatatan Sipil tersebut memberikan saran yaitu jika ingin menambahkan catatan pinggir nama Ayah Tersebut tersebut harus melampirkan persyaratan diantaranya Penetapan Pengesahan Anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
8. Bahwa tujuan Pemohon berkeinginan meminta izin untuk mengesahkan Pemohon sebagai Anak sah dari Orang tua Pemohon yaitu Ayah yang bernama WUI FA dan Ibu yang Bernama TJE JIN agar dapat dicantumkan nama ayah Pemohon yang bernama WUI FA sebagai "AYAH", serta untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
9. Bahwa untuk mengesahkan anak, maka berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat Izin atau Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai tempat domisili Pemohon ;
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Mengesahkan Pemohon yang bernama HANDY, Laki-Laki, lahir di Tanjungpandan, tanggal 08 Januari 1984 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15/1984, Tanggal 23 Januari 1984 adalah benar

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sah dari Ayah yang bernama WUI FA dan Ibu yang bernama TJE JIN;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung agar segera setelah diterimanya Salinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera mencantumkan nama Ayah Pemohon yang bernama WUI FA sebagai AYAH, di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama HANDY, Laki-Laki, lahir di Tanjungpandan, tanggal 108 Januari 1984 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15/1984, Tanggal 23 Januari 1984;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir datang langsung menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") NIK 1902010801840002 tanggal 08 Desember 2015, atas nama HANDY, diberi Tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 15/1984 tanggal 13 Januari 1984 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tanjungpandan, diberi Tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1902-KW-09072024-0001 tanggal 10 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Belitung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 19.02.001/0.10/VII/2024 tanggal 06 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Mahelis Buddhayana Indonesia, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1902010312150008 tanggal 01 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Nomor 503/335/I/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Kelurahan Parit, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 1952VMM/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Majelis Pandita Buddha Mitreya Indonesia diberi tanda bukti P-7;

Keseluruhan fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti P-5 yang dicocokkan dengan sistem informasi dari laman resmi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, di mana bukti tersebut berstatus aktif sehingga Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut selayaknya akta otentik;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu:

Saksi I Wui Fa, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi I mengaku sebagai ayah dari Pemohon;
- Saksi I menikah dengan Tje Jin, Ibu Pemohon, pada tahun 1979;
- Pernikahan tersebut dilakukan dengan sembahyang kepada leluhur;
- Saksi I Bersama Tje Jin, memiliki tiga orang anak dan salah satunya adalah Pemohon;
- Saksi I mendampingi Tje Jin pada saat Tje Jin melahirkan Handy di bidan;
- Surat Keterangan Lahir Handy dari bidan sudah tidak ada lagi;

Saksi II A Jan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi II merupakan teman Saksi I dan sudah mengenal Saksi I selama puluhan tahun;
- Saksi I menikah dengan Tje Jin;
- Menurut keterangan Saksi I, Wui Fa dan Tje Jin memiliki tiga orang anak dan Pemohon adalah anak Saksi I;
- Saksi II tidak berada Bersama Saksi I pada saat Saksi I mendampingi Tje Jin waktu melahirkan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana telah tercantum di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim akan menguraikan pertimbangan terkait permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 23/2006”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”), pada dasarnya, pengesahan anak wajib langsung dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa akan tetapi, Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 96/2018”) menyatakan, pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon hendak mengesahkan Pemohon sebagai anak dari Wui Fa sehingga dalam akta kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-2) terdapat nama Wui Fa sebagai ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan akta otentik *juncto* bukti P-4, Wui Fa menikah dengan Tje Jin secara Agama Buddha pada 06 Juli 2024, sedangkan berdasarkan bukti P-2, Pemohon lahir pada 08 Januari 1984;

Menimbang, bahwa karena Pemohon lahir lebih dahulu dari waktu pernikahan Wui Fa dengan Tje Jin, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pengesahan anak yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan UU 24/2013, pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa awalnya, berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/74”), anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga ibunya sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 52 Perpres 96/2018, Hakim berpendapat, pengesahan anak merupakan suatu perbuatan menjadikan anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah di mana pada awalnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya menjadi memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga dari ayah biologisnya setelah kedua orang tuanya melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan, Pasal 43 UU 1/1974 harus dibaca, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka pengesahan anak berkaitan erat dengan pembuktian hubungan darah antara ayah, dalam hal ini Wui Fa dengan anak, dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa pembuktian hubungan ayah dengan anak, dalam hal ini antara Wui Fa dengan Pemohon, haruslah dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon hanya mengajukan dua jenis alat bukti, yakni tujuh bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 serta dua orang saksi yang bernama Wui Fa dan A Jan;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 merupakan bukti otentik yang menerangkan identitas Pemohon adalah Handy;

Menimbang, bahwa Bukti P-2 merupakan bukti otentik yang menerangkan Pemohon lahir pada 08 Januari 1984 di Tanjungpandan dan memiliki ibu bernama Tje Jin;

Menimbang, Bukti P-3 merupakan bukti otentik dan bukti P-4 sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Wui Fa dan The Jin telah melangsungkan pernikahan secara Agama Buddha pada 06 Juli 2024 dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Belitung pada 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Bukti P-5 merupakan bukti otentik akan tetapi Hakim tidak dapat meyakini mengenai kebenaran dari akta tersebut karena terdapat perbedaan data antara bukti P-5 dengan bukti P-2 di mana dalam bukti P-2 yang terbit lebih dahulu dan merupakan dasar dari penerbitan bukti P-5,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyebutkan nama ayah Pemohon, namun di dalam bukti P-5 terdapat nama ayah Pemohon adalah Wui Fa;

Menimbang, bahwa Bukti P-6 merupakan bukti surat yang sesuai aslinya namun tidaklah berbeda dari dalil Pemohon karena hanya merupakan pernyataan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Bukti P-7 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, di mana bukti ini menyatakan Wui Fa adalah wali nikah dari Pemohon, namun tidak dapat dipastikan jika wali nikah adalah pasti orang tua dari yang menikah;

Menimbang, tidak terdapat kesesuaian keterangan antara Saksi I dan Saksi II, kecuali keterangan mengenai Saksi I Tje Jin telah menikah dan dikaruniai tiga orang anak, namun karena hal tersebut merupakan keterangan Saksi II yang diperoleh dari Saksi I, maka Hakim tidak dapat yakin atas keterangan tersebut sehingga Hakim berpendapat tidak terdapat suatu fakta hukum yang dapat diambil dari Para Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Pemohon tidak mengajukan bukti yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lainnya walaupun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim tidak dapat menyimpulkan adanya hubungan darah antara Pemohon Wui Fa oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Rabu, 11 September 2024, oleh Endi Nursatria, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumaidi

Endi Nursatria, S.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya ATK	Rp 50.000,00
-	Biaya PNBP	Rp 10.000,00
-	Biaya penggandaan	Rp 4.500,00
-	Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
-	Biaya Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp 134.500,00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)